



PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Poros SP2-SP5 Komp. Sentra Pendidikan tlp (0901) 322215 Timika – Papua



SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor: 421.2.B / 385.1SMP / 2022

Sesuai Surat Permohonan Dari “Yayasan Pendidikan Dan Persekolahan Gereja-Gereja Injili Papua” Nomor: 212/SMP/U.4/X/2022 ,Tanggal 27 Oktober 2022 Untuk Mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin Operasional, Maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika Memperpanjang Izin Operasional Kepada “Yayasan Pendidikan Dan Persekolahan Gereja-Gereja Injili Papua” Untuk Mengoprasionalkan “SMP YPPGI AB TINAL” Terhitung Mulai Tanggal, 21 Juli 2022 sampai dengan Tanggal 21 Juli 2024.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik – baiknya dan melaporkan hasilnya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika.

Diterbitkan di : Timika

Pada tanggal : 3 November 2022

Kepala Dinas



WILLEM NAA, S.Pd., M.MT.

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19650615 199712 1 001



YAYASAN PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN GEREJA-GEREJA INJILI

Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Nomor : AHU - 5639. AH.01.04. Tahun 2011

BADAN PENGURUS YPPGI TANAH PAPUA

Alamat : Jalan Tongkol No. 2 Argapura No. Telpun (0967) 524339 Jayapura

E-Mail : yppgi.papua@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN

**BADAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN
GEREJA-GEREJA INJILI (YPPGI) TANAH PAPUA**

NOMOR : SK/375/BP-YPPGI/VII/2018

T E N T A N G

**IJIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) YPPGI AB TINAL
KABUPATEN MIMIKA**

- Menimbang : 1. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah, sehingga perlu diberikan kesempatan seluas-luasnya bagi anak dan usia sekolah untuk mendapatkan pendidikan di Sekolah Dasar.
2. Bahwa perlu mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Gereja – Gereja Injili (YPPGI).
3. Bahwa dipandang perlu ditetapkan dengan sebuah Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Gereja – Gereja Injili (YPPGI) Papua tentang Ijin Pendirian Sekolah Menengah.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
3. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1992 tentang tenaga pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
5. Undang-undang SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003.
6. Peraturan Kepegawaian YPPGI Tanah Papua Tahun 2018.
- Memperhatikan : Keputusan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Gereja – Gereja Injili di Tanah Papua (YPPGI) bersama Gereja Pendiri Yayasan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberi ijin Pembukaan SMP YPPGI AB TINAL Timika Kabupaten Mimika mulai terhitung tanggal 01 Juli 2001 yang lalu dan sekarang pembaharuannya mulai terhitung tanggal 01 Juli 2018.
- Kedua : Dalam pendirian sekolah YPPGI semua jenjang memperhatikan tentang persyaratan dan tata cara pendirian sekolah swasta untuk mendapatkan Ijin Operasional (terdaftar) dari Pemerintah.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Jayapura
Pada Tanggal : 01 Juli 2018



SHEM PIGAI, ST. M.Pd

Ketua

Tembusan :

1. Ketua Sinode Gereja Pendiri YPPGI Tanah Papua;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Mimika;
3. Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Mimika;
4. PSW YPPGI Kabupaten Mimika;
5. Kepala Sekolah SMP YPPGI AB TINAL Kab. Mimika;
6. Arsip